



**P U T U S A N**

**Nomor 920 K/PID.SUS/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **ADRI DASILA bin ZAINABUN ;**  
Tempat lahir : Sukanegeri ;  
Umur atau tanggal lahir : 36 tahun/25 Desember 1976 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Inpres I Nomor 57, RT 027, Kecamatan Balikpapan Utara, Kelurahan Muara Rapak, Kota Balikpapan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;
- II. Nama lengkap : **HAIRUL alias KHOIRUL ANWAR alias KACONG bin MUKRIM;**  
Tempat lahir : Batu Balian ;  
Umur atau tanggal lahir : 25 tahun/17 September 1988 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Batu Balian, RT 2 Desa Batu Balian, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa pernah ditahan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 21 April 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2013 sampai dengan tanggal 05 Mei 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Mei 2013 sampai dengan tanggal 31 Mei 2013 ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 920 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juni 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2013 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 25 September 2013
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 24 November 2013;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tenggara karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

## KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa ADRIS DASILA bin ZAINABUN dan HAIRUL alias KHOIRUL ANWAR alias KACONG bin MUKRIM, pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 sekira jam 01.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2013, bertempat di Kelurahan Sungai Seluang, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kukar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 (3) Pasal 48, 67 (1) Pasal 74 (1) atau Ayat (5), perbuatan mana Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas berawal dari Habib yang mengatakan kepada mereka Terdakwa bahwa kalau akan memulai melakukan kerja penambangan agar menunggu perintah dari HABIB.
- Kemudian ketika Habib memerintahkan kepada mereka Terdakwa, "Ayo kita bekerja dan ikuti perintah saya", lalu mereka Terdakwa segera beranjak menuju excavator yang telah tersedia.
- Kemudian pada tanggal 18 Februari 2013 sekira jam 17.30 WITA mengikuti perintah Habib menuju ke tempat yang ditunjuk Habib yaitu lokasi Kelurahan Sungai Seluang, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara di Bukit Suharto untuk melakukan penambangan batubara.
- Kemudian pada tanggal 20 Februari 2013 mereka Terdakwa melakukan penambangan batubara dengan menggunakan excavator telah mendapatkan hasil batubara yang kemudian hasil batubara yang didapat dari penambangan tersebut lalu dipindah ke areal CV Rahmat yang mana

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 920 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penambangan batubara tersebut telah berhasil dikumpulkan  $\pm$  400 metrik.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 sekira jam 01.00 WITA ketika mereka Terdakwa sedang melakukan usaha penambangan batubara dengan menggunakan alat excavator lalu didatangi petugas Polisi.
- Kemudian dikarenakan penambangan yang dilakukan mereka Terdakwa tidak ada izinnnya IUP, IPK atau IUPK dan berada di kawasan Hutan Bukit Suharto lalu mereka Terdakwa ADRIS DASILA bin ZAINABUN dan HAIRUL alias KHOIRUL ANWAR alias KACONG bin MUKRIM dilakukan penangkapan dan alat untuk melakukan kegiatan penambangan berupa excavator diamankan dan selanjutnya diproses lebih lanjut.

Perbuatan mereka Terdakwa ADRIS DASILA bin ZAINABUN dan HAIRUL alias KHOIRUL ANWAR alias KACONG bin MUKRIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa ADRIS DASILA bin ZAINABUN dan HAIRUL alias KHOIRUL ANWAR alias KACONG bin MUKRIM, pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 sekira jam 01.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2013, bertempat di Kelurahan Sungai Seluang, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kukar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 (3) Pasal 48, 67 (1) Pasal 74 (1) atau Ayat (5), Perbuatan mana Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas berawal dari Habib yang mengatakan kepada mereka Terdakwa bahwa kalau akan memulai melakukan kerja penambangan agar menunggu perintah dari HABIB.
- Kemudian ketika Habib memerintahkan kepada mereka Terdakwa, "Ayo kita bekerja dan ikuti perintah saya", lalu mereka Terdakwa segera beranjak menuju excavator yang telah tersedia.
- Kemudian pada tanggal 18 Februari 2013 sekira jam 17.30 WITA mengikuti perintah Habib menuju ke tempat yang ditunjuk Habib yaitu lokasi Kelurahan Sungai Seluang, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, di Bukit Suharto untuk melakukan penambangan batubara.

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 920 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kemudian pada tanggal 20 Februari 2013 mereka Terdakwa melakukan penambangan batubara dengan menggunakan excavator telah mendapatkan hasil batubara yang kemudian hasil batubara yang didapat dari penambangan tersebut lalu dipindah ke areal CV Rahmat yang mana dalam penambangan batubara tersebut telah berhasil dikumpulkan  $\pm$  400 metrik.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 sekira jam 01.00 WITA ketika mereka Terdakwa sedang melakukan usaha penambangan batubara dengan menggunakan alat excavator lalu didatangi petugas Polisi.
- Kemudian dikarenakan penambangan yang dilakukan mereka Terdakwa tidak ada izinnya IUP, IPK atau IUPK dan berada di kawasan Hutan Bukit Suharto lalu mereka Terdakwa lalu ADRIS DASILA bin ZAINABUN dan HAIRUL alias KHOIRUL ANWAR alias KACONG bin MUKRIM dilakukan penangkapan dan alat untuk melakukan kegiatan penambangan berupa excavator diamankan dan selanjutnya diproses lebih lanjut.

Perbuatan mereka Terdakwa ADRIS DASILA bin ZAINABUN dan HAIRUL alias KHOIRUL ANWAR alias KACONG bin MUKRIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf g Jo. Pasal 78 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong tanggal 30 Juli 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa I ADRIS DASILA bin ZAINABUN dan Terdakwa II HAIRUL alias KHOIRUL ANWAR alias KACONG bin MUKRIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5)" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ADRIS DASILA bin ZAINABUN dan Terdakwa II HAIRUL alias KHOIRUL ANWAR alias KACONG bin MUKRIM, dengan pidana selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar mereka Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit excavator CAT 320 D warna kuning ;
- 1 (satu) unit excavator Hitachi Zaxis 330 warna orange ;
- 1 (satu) unit excavator Cat 320 D warna kuning ;
- ± 181,242 (seratus delapan puluh satu koma dua ratus empat puluh dua) metrik ton batubara ;

Dipergunakan dalam perkara Sayid Machmud Muqaddam Alatas alias Habib alias Syeh bin Sayid Abu Bakar Alatas ;

4. Menetapkan supaya mereka Terdakwa dibebani biaya perkara Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 226/Pid.B/2013/PN.Tgr tanggal 22 Agustus 2013 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADRIS DASILA bin ZAINABUN dan HAIRUL alias KHOIRUL ANWAR alias KACONG bin MUKRIM telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Usaha Penambangan Tanpa Ijin Usaha Pertambangan yang Sah ;
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 114/PID/2013/PT.KT.SMDA, tanggal 09 Oktober 2013 yang amar selengkapnya:

1. Menyatakan Terdakwa ADRIS DASILA bin ZAINABUN dan HAIRUL alias KHOIRUL ANWAR alias KACONG bin MUKRIM telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Usaha Penambangan Tanpa Ijin Usaha Pertambangan yang Sah ;
2. Menghukum Terdakwa-Terdakwa tersebut dengan hukuman penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan denda masing-masing





sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 226/Pid.B/2013/PN.Tgr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 November 2013 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 November 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 25 November 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 29 Oktober 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 November 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 25 November 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili dan memeriksa perkara tersebut dalam putusan Nomor 114/Pid.B/2013/PT.KT.Smda tanggal 09 Oktober 2013 tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP) yakni dalam hal :

- Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, yang pertimbangannya terhadap barang bukti sama dengan Pengadilan Negeri Tenggarong, yang mana pertimbangannya terhadap barang bukti batubara sebanvak ±



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181,242 (seratus delapan puluh satu koma dua ratus empat puluh dua) metrik ton dan alat berat berupa 1 (satu) unit excavator CAT 320 D warna kuning, 1 (satu) unit excavator merk Hitachi Zaxis 330 F warna orange dan 1 (satu) unit excavator CAT 320 D warna kuning, tidak dihadirkan dalam persidangan sehingga dikarenakan kesemua barang bukti tersebut tidak dihadirkan dalam persidangan maka kesemua barang bukti tersebut tidak disertakan dalam Putusan baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun di tingkat Pengadilan Tinggi, padahal Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan untuk barang bukti batubara menyisihkan 1 (satu) karung yang dihadirkan dalam persidangan sebagai sampel, sedangkan sisanya oleh Jaksa Penuntut Umum dititipkan di penyimpanan barang bukti milik Polres Kutai Kartanegara sesuai dengan Surat Penitipan Barang Bukti Nomor Print-1158/Q.4.12/Euh.2/04/2013 dan bukti Surat Penitipan Barang Bukti Batubara tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum juga dilampirkan sewaktu pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Tenggarong, begitupula terhadap barang bukti alat berat berupa 1 (satu) unit excavator CAT 320 D warna kuning, 1 (satu) unit excavator merk Hitachi Zaxis 330 F warna orange dan 1 (satu) unit excavator CAT 320 D warna kuning, oleh Jaksa Penuntut Umum juga dititipkan kepada pemiliknya yaitu M. YUSUF B dengan bukti Surat Penitipan Barang Bukti Nomor Print-1132/Q.4.12/Euh.2/04/2013.

- Bahwa untuk ke semua barang bukti baik batubara maupun alat berat berupa 1 (satu) unit excavator CAT 320 D warna kuning, 1 (satu) unit excavator merk Hitachi Zaxis 330 F warna orange dan 1 (satu) unit excavator CAT 320 D warna kuning oleh Jaksa Penuntut Umum dititipkan dengan bukti Surat Penitipan Barang Bukti, mengingat untuk memindahkan atau menghadirkan dalam persidangan tidak mungkin dikarenakan biaya untuk memindahkan atau melimpahkan membutuhkan biaya yang sangat besar dan mengingat tempatnya yang tidak ada, oleh karena itu dikarenakan untuk kesemua barang bukti tidak dihadirkan maka oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong maupun Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam pertimbangan tidak disertakan dalam Putusan, padahal dalam perkara pasal yang sama atas nama Terpidana :

1. WIDODO bin MISNI dan BETLY LEGI bin RONI LEGI ;
2. OLIS bin HARI ;
3. DARIUS bin H.MUHAMMAD ARFAH SALAM ;
4. DEDE ANDI, SH bin ANDI RAUF ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 920 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. SUDASianto alias SARMUN bin SUMOREJO.

Kesemuanya yang berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong barang buktinya semuanya walaupun tidak dihadirkan tetap dimasukkan dalam putusan Majelis Hakim yaitu kesemua alat beratnya dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, sedangkan barang bukti berupa batu baranya dirampas untuk Negara.

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *Judex Facti* mengenai ketentuan yang diterapkan terhadap Terdakwa. Namun Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti*. Dalam memori kasasi Jaksa/Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair kurungan 2 (dua) bulan. Keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana dengan menjatuhkan pidana penjara selama 8 bulan dan denda Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair kurungan 2 (dua) bulan ;
- Bahwa dalam memori kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak ada alasan yang mendasar atau relevan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menurunkan/meringankan hukum Terdakwa, berhubung perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Negara telah mengalami kerugian besar karena terjadi kerusakan lingkungan hidup di bidang kehutanan. Bahwa Terdakwa yang melakukan perbuatan atas perintah pemilik 2 (dua) excavator H. Yusuf dan sdr. Sayid Machmud Mugaddam Alatas sebagai orang kepercayaan, untuk melakukan penambangan batubara secara melawan hukum atau illegal dengan hasil sebanyak 400 (empat ratus) metrik ton, di kawasan Tanaman Hutan Raya Bukit Soeharto berdasarkan BAP titik koordinat di dua titik kegiatan penambangan batu bara, merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana dan Pasal 50 Ayat (3) huruf a dan g Jo. Pasal 78 Ayat (2) dan Ayat (6) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan H. Yusuf dan sdr. Sayid Machmud Muqaddam Alatas, melakukan penambangan secara illegal bukan pertama kali melainkan sudah berulang kali dan lokasinya berpindah-pindah, sehingga tentu akan memperburuk kualitas lingkungan hidup sehingga kerugian Negara besar.
- Secara hukum bukan hanya Para Terdakwa sebagai pekerja yang menerima gaji dari sdr. H. Yusuf (pemilik 2 (dua) excavator atau pemilik usaha) diproses hukum dan dibebani tanggung jawab pidana, akan tetapi yang paling bertanggungjawab atas tindak pidana penambangan tanpa ijin usaha pertambangan atau secara illegal adalah sdr. H. Yusuf sebagai pemangku kepentingan bersama dengan sdr. Sayid Machmud Muqaddam Alatas.
- Para Terdakwa selaku pekerja dari sdr. H. Yusuf hanya berperan sebagai pihak yang turut serta bersama-sama dengan H. Yusuf sebagai pelaku utama.
- Mengenai barang bukti yang telah disita berupa : 1 (satu) unit excavator CAT 320 D warna kuning, 1 (satu) unit excavator merk Hitachi Zaxis 330 F warna orange dan 1 (satu) unit excavator Cat 320 D warna kuning serta kurang lebih 181,242 (seratus delapan puluh satu koma dua ratus empat puluh dua) metrik ton batu bara, sebenarnya bukan 181,242 (seratus delapan puluh satu koma dua ratus empat puluh dua) metrik ton, melainkan 400 (empat ratus) metrik ton batubara sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan dan BAP Penyitaan dari Penyidik bahwa jumlah batubara yang disita adalah sebanyak 400 (empat ratus) metrik ton batubara. Hal ini bersesuaian dengan keterangan beberapa orang saksi. namun Jaksa/ Penuntut Umum dalam tuntutananya hanya menyebut barang bukti sebanyak 181,242 (seratus delapan puluh satu koma dua ratus empat puluh dua) metrik ton, sehingga kekeliruan ini diperbaiki dalam pertimbangan dan amar putusan ini.
- Bahwa karena barang bukti tersebut adalah milik H. Yusuf sebagai pemangku/pemilik usaha penambangan yang memerintah Terdakwa untuk melakukan penambangan, maka seharusnya ditentukan statusnya dalam amar putusan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum harus ditolak dan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 114/PID/2013/PT.KT.SMDA, tanggal 09

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 920 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2013 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 226/Pid.B/ 2013/PN.Tgr tanggal 22 Agustus 2013 mengenai hukuman yg dijatuhkan kepada Para Terdakwa harus diperbaiki sekedar mengenai barang bukti, sehingga amarnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dipidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana dan Pasal 50 Ayat (3) huruf a dan g Jo. Pasal 78 Ayat (2) dan Ayat (6) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TENGGARONG** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 114/PID/2013/PT.KTA.SMDA, tanggal 09 Oktober 2013 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 226/Pid.B/ 2013/PN.Tgr tanggal 22 Agustus 2013 sekedar mengenai barang bukti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ADRIS DASILA bin ZAINABUN dan Terdakwa II HAIRUL alias KHOIRUL ANWAR alias KACONG bin MUKRIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Ijin Usaha Pertambangan yang Sah";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Para Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit excavator CAT 320 D warna kuning ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit excavator merk Hitachi Zaxis 330 F warna orange ;
- c. 1 (satu) unit excavator Cat 320 D warna kuning ;
- d. 400 (empat ratus) metrik ton batubara ;

## Dirampas untuk Negara ;

- 5. Membebaskan kepada Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **14 Desember 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M. Hum.**, dan **Sri Murwahyuni., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

ttd./ **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Ketua Majelis :

ttd./

**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.LM.**

Panitera Pengganti :

ttd./

**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

NIP. : 195904301985121001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor 920 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)